

**STRATEGI BANK SYARIAH MANDIRI KCP MEDAN ISKANDAR
MUDA
DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN
MODAL KERJA MUSYARAKAH**

SKRIPSI MINOR

OLEH :

**RIDWAN FADLIANSYAH PUTRA
54153077**



**JURUSAN D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**STRATEGI BANK SYARIAH MANDIRI KCP MEDAN ISKANDAR
MUDA
DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN
MODAL KERJA MUSYARAKAH**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah
Pada Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

RIDWAN FADLIANSYAH PUTRA
54153077



**JURUSAN D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

**STRATEGI BANK SYARIAH MANDIRI KCP MEDAN ISKANDAR MUDA
DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN
MODAL KERJA MUSYARAKAH**

Oleh:

RIDWAN FADLIANSYAH PUTRA
54153077

Menyetujui

PEMBIMBING

**KETUA PROGRAM STUDI
D-III PERBANKAN SYARIAH**

Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si
NIB: 110000093

Zuhrinal M. Nawawi, MA
NIP: 197608182007101001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul: **STRATEGI BANK SYARIAH MANDIRI KCP MEDAN ISKANDAR MUDA DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN MODAL KERJA MUSYARAKAH**, telah disetujui dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 30 Mei 2018
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Minor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Zuhrinal M. Nawawi, MA
NIP: 197608182007101001

Rahmi Syahriza, S.Thl, MA
NIP: 198501032011012011

Penguji I

Penguji II

Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si
NIB: 1100000093

Zuhrinal M. Nawawi, MA
NIP: 197608182007101001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, MA
NIP: 197605072006041002

IKHTISAR

Skripsi minor ini berjudul **“Strategi Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Modal Kerja *Musyarakah*”**

Pembiayaan modal kerja *musyarakah* merupakan pembiayaan nasabah untuk tujuan memudahkan nasabah dalam mengelola usahanya apabila seorang nasabah kekurangan modal dalam menjalankan bisnisnya yang akan dijalaninya maupun yang sedang dijalaninya apabila ingin di kembangkan lagi usahanya. Yang mana disini peran antara bank dan nasabah sama-sama berkontribusi dalam hal memberikan modal sesuai dengan porsi masing-masing. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda mempunyai banyak produk yang ditawarkan kepada nasabah salah satunya pembiayaan modal kerja *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai akad yang disepakati. Namun dalam hal ini memberikan pembiayaan modal kerja *musyarakah* tidak serta merta nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *musyarakah* tersebut langsung bisa dicairkan dananya oleh pihak bank, ada hal-hal serta syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi nasabah untuk bisa mendapatkan dana dari pihak bank, tentunya bank akan melakukan tahap analisa 5C, 7P, dan 3R sebelum memberikan pembiayaan terhadap calon nasabah. Hal ini dilakukan yang bertujuan agar pihak bank benar-benar memberikan pembiayaan kepada calon nasabah yang mempunyai prospek usaha yang menguntungkan sehingga bank bisa meminimalisir risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah swt, penguasa alam semesta, karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kita masih diberikannya kesehatan dan nikmat iman dan Islam, tak lupa kita panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad saw. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi minor yang berjudul “**Strategi Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Modal Kerja *Musyarakah*”**. Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Diploma III pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi minor ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terkhususnya kepada kedua orang tua penulis, yaitu ayahanda Feri Fadliansyah dan ibunda Rusminah tersayang yang telah banyak memberikan dukungan moral dan materi kepada penulis. Yang selalu memberikan dukungandan do'a restu kepada penulis. Serta saudara-saudaraku tersayang yang selalu memberikan senyum semangatnya kepada penulis. Mungkin penulis belum bisa membalas semua kebaikan yang diberikan, tapi Allah SWT akan membalasnya dengan segala keberkahannya.

Disamping itu, penulis memberi penghargaan yang sangat besar kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Zuhrial M. Nawawi, MA selaku Ketua Jurusan Program D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Sri Ramadhani, MM selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama masa perkuliahan.
5. Bapak Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan kepada penulis.
6. Seluruh Staf Pegawai Adm Program D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Kepada Ibu Siti Aisyah Mogariana selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kerja praktik magang di perusahaan yang beliau pimpin.
9. Seluruh staf dan karyawan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda khususnya Pak Joko, Bang Agus, Kak Lia CS, Kak Lia Mikro, Kak Ica, Kak Ulfa, Kak Puput, Kak Juwi, Pak Udin, Pak Bayu, Bang Ardi, Bang Windi, Kak Wanti.

10. Seluruh rekan Mahasiswa/i khususnya teman-temanku jurusan D-III Perbankan Syariah Kelas D Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang sengaja atau tidak sengaja telah memberikan dukungan sekaligus motivasi bagi penulis dalam menyusun skripsi minor ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi minor ini.

Demikian yang dapat penulis uraikan dalam kata pengantar ini, dengan harapan semoga skripsi minor ini bermanfaat bagi kita semua semua sebagai referensi atau rujukan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda serta sebagai penambah ilmu untuk keluarga besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi minor ini, penulis berharap kritik dan saran yang membangun bagi kemajuan kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 30 Mei 2018
Penulis,

Ridwan Fadliansyah Putra
NIM: 54153077

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORITIS	11
A. Pengertian Pembiayaan Modal Kerja	11
B. <i>Musyarakah</i>	12
1. Pengertian <i>Musyarakah</i>	12
2. Jenis-jenis <i>Musyarakah</i>	15
3. Rukun dan Syarat <i>Musyarakah</i>	18
C. Pengertian Risiko	22
D. Pengertian Strategi	23

BAB III TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN	24
A. Sejarah Bank Syariah Mandiri	24
B. Logo Perusahaan	26
C. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri	27
D. Budaya / Nilai-nilai Perusahaan (<i>Share Value</i>)	28
E. Struktur Organisasi Perusahaan dan <i>Job Description</i>	32
F. Jenis-jenis Produk Bank Syariah Mandiri	39
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	42
A. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja <i>Musyarakah</i> di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda	42
B. Strategi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Iskandar Muda Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Modal Kerja <i>Musyarakah</i>	51
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional berdasarkan prinsip bunga dan bank syariah yang di kenal dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih di kenal lagi dengan istilah bagi hasil.

Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.² Prinsip ini menggantikan prinsip bunga yang terdapat dalam sistem perbankan konvensional.

¹ Lihat definisi Bank dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

² Pasal 1 angka 12 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Dasar pelaksanaan perbankan di Indonesia adalah demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, yang mana berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana ke masyarakat. Tujuannya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif. Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan juga dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.³

Pembiayaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam menjalankan suatu usaha baik untuk usaha perorangan, industri rumahan maupun suatu perusahaan besar yang sudah lama berdiri. Hal ini disebabkan karena suatu usaha membutuhkan biaya untuk menjalankan operasionalnya. Biaya sangat dibutuhkan oleh pengusaha perorangan sampai perusahaan besar. Sumber biaya yang digunakan bisa didapat dari dalam maupun luar perusahaan.

Setiap usaha atau kegiatan yang akan dijalani selalu berhubungan dengan orang lain. Setiap usaha baru membutuhkan modal. Modal kerja dapat diperoleh dari kerja sama beberapa orang yang mengumpulkan sejumlah uang sebagai modal usaha atau melalui pembiayaan pada lembaga keuangan seperti bank. Kebutuhan modal kerja yang semakin meningkat membutuhkan suatu lembaga

³ Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 160

keuangan untuk dapat menangani masalah tersebut. Agar masyarakat dapat menciptakan suatu usaha baru dengan mudah dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Misal Perusahaan yang bergerak di bidang retail membutuhkan pengelolaan terhadap modal kerja secara lebih efisien. Pembiayaan modal kerja merupakan solusi bagi para pengusaha untuk memperluas bisnis yang dijalannya. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang dapat digunakan untuk memperluas usaha yang dijalani. Misalnya untuk mengembangkan produksi. Setiap usaha memerlukan pengembangan usaha agar tidak kalah dengan para pesaing dan untuk mempertahankan konsumen agar tidak berpindah ke pengusaha lain yang memiliki produk lebih unggul dan bervariasi.

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan, misal untuk memenuhi kebutuhan dalam peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif yakni kualitas dan mutu produksi.

Jenis kontrak pembiayaan modal kerja yang ditawarkan dapat dipilih sesuai kebutuhan, bisa menggunakan skema jual beli (*murabahah*) ataupun dengan skema kemitraan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*).

Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda sebagai lembaga perbankan syariah mempunyai kegiatan *funding* dan *financing*. Salah satu dari kegiatan *financing* adalah *musyarakah* yaitu pembiayaan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak

memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dari risiko di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki bersama-sama, dengan memadukan seluruh sumber daya.

Untuk kehati-hatian dalam proses pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah*, ada prosedur-prosedur yang harus ditempuh. Prosedur pembiayaan adalah gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Seseorang yang berhubungan dengan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat.

Permasalahan dalam pembiayaan *musyarakah* seperti pembiayaan bermasalah atau kredit macet tentunya perlu untuk diminimalisir sehingga tujuan dari adanya produk pembiayaan dengan akad *musyarakah* bisa tercapai dengan baik sesuai dengan tujuan. Lembaga Keuangan Syariah yang baik tentunya harus memiliki strategi-strategi dalam meminimalisir pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah*.

NPF (Non Performing Financing)		
Tahun	Persentase	Rp
2015	2,67%	114.322.683
2016	0%	0
2017	0,67%	46.95.820

Gambar / Tabel 1.1

Sumber : *Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda*

⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2006, hal. 102

Keterangan Gambar / Tabel 1.1 :

1. Tahun 2015 tercatat Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda mengalami pembiayaan macet dengan persentase 2,67 % dengan total aset sebesar Rp. 114.322.683,-
2. Tahun 2016 tercatat Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda tidak mengalami pembiayaan bermasalah, karena tercatat 0 % yang artinya pembiayaan berjalan normal
3. Tahun 2017 Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda kembali mengalami pembiayaan macet dengan persentase 0,67 % dengan total aset sebesar Rp. 46.956.820,-

Dari keterangan diatas terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 Bank Syariah Mandiri mengalami pembiayaan macet, ya walaupun semenjak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami pengurangan kerugian, tetap saja Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda tetap harus terus berupaya agar sebisa mungkin meminimumkan risiko yang akan terjadi.

Oleh karena itu, Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah perlu mensiasati dengan berbagai langkah-langkah untuk bisa meminimumkan terjadinya kesalahan dalam pemberian pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarakah*.

Karena sejatinya tidak ada yang namanya usaha yang tidak memiliki risiko, oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah yang tepat dalam menanganinya.

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “STRATEGI BANK SYARIAH MANDIRI KCP ISKANDAR MUDA DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN MODAL KERJA *MUSYARAKAH*”

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini dapat terperinci dan terarah sesuai latar belakang permasalahan diatas, rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad *Musyarakah* Di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda ?
2. Bagaimana Strategi Yang Dilakukan Oleh Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Yang Terjadi Dalam Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad *Musyarakah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan Akad *Musyarakah* Di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda
2. Untuk Mengetahui Strategi Yang Dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda Untuk Meminimalisir Risiko Pembiayaan Pada Pembiayaan Modal Kerja *Musyarakah*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai bahan masukan dan menambah wawasan serta memperluas pengetahuan penulis, khususnya berkaitan dengan masalah pembiayaan modal kerja atau pembiayaan *musyarakah* di perbankan, serta menumbuhkan sikap profesionalisme kerja melalui berpikir dan meningkatkan daya penalaran dalam melakukan penelitian, perumusan, dan pemecahan masalah secara ilmiah

2. Manfaat Bagi Fakultas

Berguna sebagai informasi dan masukan bagi peneliti lain yang akan datang jika membahas topik permasalahan yang sama, serta sebagai karya tulis ilmiah yang dapat dijadikan referensi.

3. Manfaat Bagi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda

Dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dan dapat memberikan informasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan yang di ambil

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yakni dilakukan di tempat observasi di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah

penelitian yang bersifat lebih condong kepada pengembangan teori, sehingga akan menemukan teori baru dan dilakukan sesuai dengan kaidah *non-statistic*.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian tersebut maka penulis akan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Data Primer

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.⁵ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang di ambil langsung dari Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita hanya mencari dan mengumpulkan. Untuk mendapatkan data sekunder, peneliti mempelajari, mencatat dan mengutip dari buku-buku yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan penelitian, dengan membaca literatur, makalah maupun surat kabar dan mencari informasi dari pihak lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.⁶

⁵ Dr. Muhammad, M.Ag, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, Hal. 129

⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014, Hal. 74

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan cara responden atau orang yang diwawancarai. Wawancara akan di lakukan kepada bagian *Marketing* Pembiayaan Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁷ Penulis menggunakan metode ini secara langsung dengan melihat visi, misi dan motto, struktur organisasi, latar belakang berdirinya, legalitas perusahaan dan lain-lain.

4. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan tepat bersamaan dengan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (Magang) yang berada di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan bertepatan dengan kegiatan magang yang di mulai pada 22 januari s/d 23 february 2018 senin sampai jum'at pukul 07:30 s/d 17:00 WIB.

⁷ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, cet ke-17, 2012, hal. 24

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan arahan selama penulisan dalam penelitian ini, maka secara garis besar pokok-pokok uraian dan pembahasan serta isi dari penelitian ini akan disajikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Dalam bab ini berisi tentang ulasan singkat yang akan membahas secara menyeluruh tentang pokok pembahasan yang akan di teliti.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Berisi tentang sejarah singkat Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu. Visi, dan Misi, Budaya Kerja Struktur Organisasi, dan Produk-produk yang ada pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Iskandar Muda Medan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang inti dari permasalahan yang akan diteliti oleh penulis tentang Strategi Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda Dalam Meminimalisir Pembiayaan Modal Kerja *Musyarakah*

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang Kesimpulan, Saran, dan Penutup dari apa yang sudah di bahas pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha, pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.¹⁵

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).¹⁶

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016, Hal. 114

¹⁶ Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah: Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999)

(*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *mudharabah (trust financing)*. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periode dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.

B. *Musyarakah*

1. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁷

a. Landasan Syariah

1) al-Qur'an

Adapun landasan Islam dari akad *Musyarakah* adalah QS. an-Nisa:12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ
مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِالَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Kepraktik* (Jakarta: Gema Insani, 2004), Hal. 90. Lihat di *Bidayatul Mujtahid II*, Hlm. 253-257

الْشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

12. dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

[274] Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

Selanjutnya ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan *Musyarakah* terdapat dalam QS. Shaad: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ
رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

24. Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Kedua ayat diatas menunjukkan diperkenankannya dan pengakuan Allah swt akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah an-Nisa: 12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam surah as-Shaad: 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).

2) al-Hadits

عن أبو هريرة رفعه قال إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبة.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda, "sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama

salah satunya tidak mengkhianati lainnya.” (HR. Abu Daud no. 2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim).

Hadits qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

3) Ijma'

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata, “*kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.*”

2. Jenis-jenis *Musyarakah*

Menurut syariat Islam, *syirkah* atau *musyarakah* dibagi menjadi dua jenis yaitu *syirkah al-Milk* dan *syirkah al-'Uqud*.

a. *Syirkah al-Milk*

Syirkah al-Milk dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi. *Syirkah al-Milk* biasanya berasal dari warisan. Pendapatan atas barang warisan ini akan dibagi hingga porsi masing-masing warisan itu sampai dengan barang warisan itu dijual. Misalnya tanah warisan, sebelum tanah ini dijual maka bila tanah ini menghasilkan, maka hasil bumi tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing. *Syirkah al-Milk* muncul bukan karena adanya kontrak, tetapi karena sukarela dan terpaksa.

b. *Syirkah al-'Uqud*

Syirkah jenis ini dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara suka rela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. (sjahdeini: 59). Dalam *syirkah al-'Uqud* dalam dilakukan tanpa adanya perjanjian formal atau dengan perjanjian secara tertulis dengan disertai para saksi.

Syirkah al-Uqud dibagi menjadi lima jenis, yaitu :

1) *Syirkah al-'Inan*

Merupakan kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana, kerja, ataupun bagi hasil, tidaklah harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

2) *Syirkah al-Mufawadah*

Kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

3) *Syirkah al-A'maal*

Kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam kantor.

4) *Syirkah wujuh*

Kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik secara ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada pemasok yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut.

5) *Syirkah mudharabah*

Kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai *saahibul maal* yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola usaha yang dijalankan yang disebut *mudharib* (pengelola).

3. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Rukun dan syarat *musyarakah* sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, yaitu sebagai berikut :¹⁸

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak/akad dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti melalui media telepon atau internet.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - 2) Setiap mitra harus menyediakan dan dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - 3) Setiap mitra harus memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.

¹⁸ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2017, hal. 137-139

- 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
- c. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- 1) Modal
 - a) Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang property dan sebagainya. Jika barang berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - b) Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - c) Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan suatu LKS dapat meminta jaminan.

2) Kerja

- a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- b) Setiap mitra melakukan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3) Keuntungan dan Kerugian

- a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah*.
- b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.

- d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- e) Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- f) Biaya operasional dari *musyarakah* ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan.

Contoh kasus untuk pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah* adalah sebagai berikut :¹⁹

Tn. Robidi hendak melakukan suatu usaha, tetapi kekurangan modal, modal yang dibutuhkan sebesar Rp. 40.000.000,- sedangkan modal yang dimilikinya hanya tersedia Rp. 20.000.000,-. Ini berarti Tn. Robidi kekurangan dana sebesar Rp. 20.000.000,-. Untuk menutupi kekurangan dana tersebut Tn. Robidi meminta bantuan Bank Syariah Tobaoli dan disetujui. Dengan demikian, modal usaha atau proyek sebesar Rp. 40.000.000,- dipenuhi oleh Tn. Robidi 50% dan Bank Syariah Tobaoli 50%. Jika pada akhirnya proyek tersebut memberikan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- maka pembagian hasil keuntungan adalah 50 : 50, artinya 50% untuk Bank Syariah Tobaoli (Rp. 7.500.000,-) 50% untuk Tn. Robidi (Rp.7.500.000,-). Dengan catatan pada akhir suatu usaha Tn. Robidi tetap akan mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- ditambah Rp. 7.500.000,- untuk keuntungan Bank Syariah Tobaoli dari bagi hasil.

¹⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), edisi revisi 2014, hal.169

C. Pengertian Risiko

Risiko adalah akibat atau konsekuensi yang terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Sedangkan pengertian risiko menurut PBI No.13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.²⁰

Jenis-jenis risiko dalam operasional bank

1. Risiko Likuiditas

Setiap kegiatan penempatan dana yang dilakukan oleh bank, maka didalamnya melekat risiko yang harus di tanggung. Salah satu risiko yang mungkin timbul adalah tidak dapat dipenuhinya kewajiban pada saat dibutuhkan, yang diakibatkan tidak cukupnya alat likuid pada bank (jangka pendek).

2. Risiko Pembiayaan

Risiko yang timbul apabila meminjam tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam beserta margin pembiayaan (dalam kaitan pembiayaan skim murabahah).

3. Risiko Manajemen

Risiko yang dimaksud penyebabnya dari dalam bank itu sendiri antara lain kerusakan fisik pada aktiva tetap atau sumber dana lainnya atau mungkin menyankut tidak tersedianya aktiva yang diperlukan pada saat diperlukan tepat pada waktunya.

²⁰ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba empat), 2013, hal. 32

4. Risiko Operasional

Kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank

5. Risiko Reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

D. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*starategos*” yang berartikan sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk mencapai tujuan.

Michael Porter mengatakan bahwa strategi adalah sekumpulan tindakan atau aktifitas yang berbeda untuk mengantarkan nilai yang unik.

A.Halim mengatakan strategi merupakan suatu cara dimana sebuah lembaga atau organisasi akan mencapai tujuannya sesuai peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta kemampuan internal dan sumber daya.

Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi-operasi bisnis berskala besar, menggerakkan semua sumber daya perusahaan yang dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis.²¹

²¹ Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah* (Ghalia Indonesia, 2010), cet, ke-2, hal. 29

BAB III

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri merupakan anak perusahaan dari Bank Mandiri. Bank Syariah Mandiri yang merupakan bank yang menganut sistem perbankan syariah memiliki nilai-nilai perusahaan yang menunjang tinggi kemanusiaan dan integritas yang telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendirinya.

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, merupakan suatu alternatif intitusi keuangan setelah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang diusulkan dengan krisis multidimensi termasuk dipangung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif

yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional yang terkena dampak krisis moneter sejak Juli 1997 yaitu PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang telah dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota

Prestasi BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing pada saat bersamaan. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Syariah Mandiri (persero) pada tanggal 31 juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB.²⁹

Sebagai tindak lanjut keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim pengembangan Perbankan Syariah. Memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan dengan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi

²⁹ <https://www.syariahmandiri.co.id>

bank umum syariah dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. No 1/1/KEP.DGS/1999. BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengakuan legal tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.³⁰

B. Logo Perusahaan



(Gambar 1.2)

Pada tahun 2009 terjadi perubahan sedikit logo pada bank syariah mandiri, hal ini mencerminkan, transformasi semangat dan kesiapan untuk meraih masa depan yang lebih baik gemilang. Adapun perubahan ini menjadikan logo tersebut lebih memiliki makna yang dalam. Dari penggunaan warna positif dan negatif. Positif digunakan pada warna belakang yang terang dan cerah, sedangkan negatif

³⁰ <https://www.syariahmandiri.co.id>

pada warna latar belakang yang redup atau cerah. Adapun arti atau makna yang terdapat pada logo Bank Syariah Mandiri diantaranya:

1. Penggunaan huruf kecil memiliki pengertian Bank Syariah Mandiri merupakan bank yang ramah, rendah hati, dan memiliki aspirasi untuk semakin dekat dengan nasabah dan tetap bersikap bermasyarakat.
2. Lambang logo divisualkan dalam bentuk gelombang berwarna emas yang merupakan lambang kemakmuran yang dicita-citakan pada nasabah yang mana bermitra dengan Bank Syariah Mandiri.
3. Posisi lambang logo di atas huruf logo melambangkan sikap progresif menuju kemakmuran.

C. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Visi dan Misi yang baru sesuai dengan *corporate plan 2016-2020*

VISI

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”

(The Leading And Modern Sharia Bank)

Misi

-
1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkeeseimbangan.
 2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.

3. Mengutamakan penghimpunan dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkeeseimbangan.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.³¹

D. Budaya / Nilai-Nilai Perusahaan (*Share Value*)

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama untuk di *shared* oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut *Shared Value* Bank Syariah Mandiri *Share Value* Bank Syariah mandiri antara lain:

ETHIC Excellence

Perilaku

- Antusias, Visioner, Perbaikan terus-menerus, bermental juara
- Disiplin, fokus dan berorientasi pada hasil

Do's:

- Progresif dan selalu meraih yang terbaik
- Mencari terobosan dan peluang baru
- Bekerja sesuai ketentuan dan skala prioritas
- Memiliki komitmen terhadap target

³¹ <https://www.syahiahmandiri.co.id>

Parameter

- Terbaik dibidangnya, jumlah inovasi
- Melampaui target

Dont's:

- Mudah menyerah
- Bekerja sekedarnya
- Bekerja tanpa perencanaan
- Mengabaikan standar proses

ETHIC Teamwork**Perilaku**

- Berperan aktif dan saling mendukung untuk kontribusi positif
- Membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif

Do's:

- Proaktif
- Bekerjasama dan saling mendukung
- Saling menghargai dan saling mendengar
- Bertukar pikiran, saling membantu

Parameter

- Porsi dan jumlah kontribusi
- Komunikasi dua arah

Dont's:

- Pasif, individualis
- Malas, apatis
- Egois, menutup diri, dan Sungkan

ETHIC *Humanity*

Perilaku

- Menjadikan kerja sebagai ibadah
- Membarikan manfaat kepada Bank Syariah Mandiri. Masyarakat dan lingkungan

Do's:

- Menjaga keseimbangan antara bekerja, ibadah ritual dan ibadah sosial (*work life balance*)
- Senantiasa bersyukur
- Berbagi dalam kebaikan
- Peduli terhadap lingkungan kerja dan sosial

ETHIC *Integrity*

Perilaku

- Berfikir, berkata, bertindak dengan benar dan terpuji
- Bersungguh-sungguh melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan dan kepatutan

Do's:

- Satunya kata dan perbuatan

- Bersikap terbuka dan sesuai fakta
- Teguh memegang amanah
- Konsekuensi dan sportif

Parameter

- Zoro Fraud
- Sesuai data dan fakta

Dont's:

- bohong dan curang
- benturan kepentingan
- menyalahkan orang lain
- lalai

ETHIC Customer Focus**Perilaku**

- Proaktif untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan
- Inovasi berkelanjutan untuk memberikan solusi melebihi harapan pelanggan

Do's:

- Inisiatif
- Menguasai produk dan layanan
- Berfikir terbuka
- Rasa ingin tau terhadap kebutuhan pelanggan


Parameter

- Memenuhi *Customer Satisfaction Index*, *Response Time*, paham produk dan *Business Process*
- Inovasi Fitur, Produk, Sistem, dan Proses

Dont's:

- Menunggu, pasti, lambat
- Berpikiran tertutup
- Masa bodoh

E. Struktur Organisasi Perusahaan dan *Job Description*



(Gambar 1.3)

Sumber: *Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda 2018*

Bidang-Bidang Kerja (*Job Description*)

PT. Bank Syariah Mandiri menjabarkan uraian tugas untuk mengetahui wewenang. Tugas pokok, dan tanggung jawab masing-masing jabatan yaitu sebagai berikut:

1. *Branch Manajer/ Manajer Cabang.*

Memimpin mengelola, mengawasi atau mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendaya gunakan sarana organisasi cabang mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran, operasional, dan layanan cabang pembantu yang *efektif* dan *efesien* sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Secara garis besar ruang lingkup tugas utama Manajer Cabang yaitu:

- a) Memastikan tercapainya target bisnis cabang yang telah ditetapkan meliputi pendapatan, pembiayaan, *free based* dan laba bersih baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- b) Memastikan keputusan, tingkat kesehatan, dan prudentialitas seluruh aktivitas cabang. Memastikan pengendalian dan pembinaan cabang.
- c) Memasarkan produk asuransi yang dipasarkan oleh bank, produk investasi jasa Non-bank lainnya.
- d) Memastikan terlaksananya standart layanan nasabah di cabang.

2. *Operational Officer*

Memastikan keputusan aktivitas operasional cabang pembantu terkelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencapaian target bidang operasional cabang sesuai ketetapan cabang induk/kantor pusat. Adapaun tugas utama *operation officer*.

- a) Memastikan terkendalinya biaya operasional CAPEM dengan efisien dan efektif.
- b) Memastikan layanan nasabah yang optimal dan sesuai standar.
- c) Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumen dan kearsipan sesuai ketentuan.
- d) Memastikan ketersediaan likuiditas.

3. Kepala Warung Mikro

- a) Memastikan tercapainya target berbasis yaitu pembiayaan, pendanaan dan *free based*.
- b) Memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi *performing financing* dan *maintenance* terhadap seluruh nasabah segmen mikro.
- c) Menindak pelaksanaan penagihan, restrukturisasi dan *recovery* nasabah kolektabilitas 1 sampai dengan *write off* sesuai target yang ditetapkan.
- d) Melakukan *quality assurance* untuk memastikan kepatuhan aktivitas operasional dan pembiayaan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- e) Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah di *outlate* mikro.
- f) Menjalankan secara aktif seluruh proses pembiayaan segmen mikro banking telah sesuai SLA dan ketentuan yang berlaku.

- g) Memastikan kelengkapan, kerapian dan keamanan dari dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. *Officer* Gadai

- a) Memastikan pencapaian target bisnis Gadai Emas Bank Syariah Mandiri yang telah ditetapkan meliputi pembiayaan gadai dan *free based income* gadai baik kuantitatif maupun kualitatif.
- b) Memastikan akurasi penaksiran barang jaminan.
- c) Mengidentifikasi dan memitigasi fraud dan potensi risiko lainnya (pemalsuan emas, dll) yang dapat merugikan bank.
- d) Memastikan kepatuhan, tingkat kesehatan dan prudentialitas seluruh aktifitas gadai.

5. *Teller*

Melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai, pengambilan, atau penyetoran non tunai dan surat-surat berharga dan kegiatan kas lainnya serta terselenggaranya layanan dibagian kas secara benar, cepat dan sesuai dengan standart pelayanan perbankan. Adapun tugas dan tanggung jawab *teller* :

- a) Melakukan transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku.
- b) Mengelola saldo kas *teller* sesuai limit yang ditentukan.
- c) Menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu *speciment* tanda tangan.
- d) Melakukan *cash count* akhir hari.

- e) Mengisi uang tunai di mesin ATM Bank Syariah Mandiri.
- f) Melakukan laporan transaksi harian.

6. *Customer Service (CS)*

Melakukan kegiatan operasional dan pelayanan nasabah sesuai dengan ketentuan dan standart pelayanan. Adapun tugas dan tanggung jawab *customer service*:

- a) Memberikan informasi produk dan jasa bank kepada nasabah.
- b) Memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan, giro, dan deposito.
- c) Memblokir kartu ATM nasabah sesuai permintaan nasabah.
- d) Melayani permintaan buku cek atau bilyet giro, surat referensi bank surat keterangan bank dan sebagainya.
- e) Mendistribusikan salinan rekening Koran kepada nasabah.
- f) Menginput data customer dan *loan facility* yang lengkap dan akurat.
- g) Memelihara persediaan ATM sesuai kebutuhan.
- h) Menyampaikan dokumen berharga bank dan kartu ATM kepada nasabah.
- i) Memproses transaksi pengiriman dan pembayaran melalui *western union*.
- j) Memastikan tersedianya media promosi produk dan jasa bank.

7. Analisis Mikro

Adapun tugas dan tanggung jawab asisten analisis mikro yaitu bertanggung jawab atas segala pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah, menandatangani persetujuan pembiayaan nasabah, apabila ada permasalahannya yang dihadapi oleh nasabah asisten mikro, yang bertanggung jawab atas segala wawancara dan menstrukturkan kembali pembiayaan nasabah yang bermasalah dengan cara menurunkan angsuran-angsuran pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama antara bank dan nasabah. Dan apabila terjadi di marketing mikro maka seluruh berkas-berkas harus ditandatangani oleh asisten analisis mikro untuk persetujuan pembiayaan mikro secara menganalisa berkas-berkas pembiayaan yang telah dibuat.

8. *Security*

Menciptakan kondisi yang aman dan nyaman pada lingkungan kantor, baik selama jam operasional maupun diluar jam operasional. Adapun tugas dan tanggung jawab *security*:

- a) Menjaga dan memastikan lingkungan kantor agar selalu dalam kondisi aman terkendali.
- b) Memastikan inpentaris kantor terjaga dengan baik, dan seluruh ruang kerja dalam kondisi aman.
- c) Memastikan pertukaran *shift* jaga berjalan dengan lancar.
- d) Mengadministrasikan penggunaan kendaraan kantor dan surat izin karyawan yang bertugas keluar kantor.

- e) Menjaga merawat dan mengoperasikan mesin genset, termasuk memastikan ketersediaan BBM.
- f) Memastikan penggunaan listrik diluar jam operasional secara efektif dan efisien.

9. *Office Boy*

Adapun tugas utama *office boy*

- a) Menjaga kebersihan gedung beserta fasilitas kantor.
- b) Mengatur dan menjaga stok kebutuhan logistic kantor.
- c) Mengatur pengirimansurat atau barang, mencatat surat-surat masuk, serta mendistribusikan dan mengarsipnya dengan baik.
- d) Menjawab telpon masuk pada meja operator dengan benar.
- e) Memastikan sarana dan prasarana kantor dapat berfungsi dengan baik.

F. Jenis-Jenis Produk Bank Syariah Mandiri

1. Tabungan BSM

Tabungan BSM adalah Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dan penyetoran dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di kantor BSM atau Melalui ATM.

2. BSM Tabangun Mabrur

BSM Tabungan Mabrur adalah Tabungan dalam amata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah, berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

3. Tabungan Mabruur Junior

Tabungan Mabruur Junior adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah, dengan fitur nama yang tercantum di buku tabungan adalah nama anak, berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

4. BSM Tabungan Investa Cendika

BSM Tabungan Investa Cendika adalah Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

5. BSM Tabungan berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil yang berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

6. BSM Tabungan Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

7. BSM Tabungan Dollar

BSM Tabungan Dollar adalah Tabungan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM, Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

8. BSM Tabungan Pensiun

Tabungan Pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *mudhrabah muthlaqah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT. Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

9. BSM Gadai Emas

BSM Gadai Emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

10. BSM Cicil Emas

BSM Cicil Emas adalah fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan cara mudah punya emas dan menguntungkan.

11. BSM Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.

12. BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*.

13. BSM Giro Valas

BSM Giro Valas adalah Sarana penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*.

14. BSM Card

Kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (*EDC/Electronic Data Capture*).

15. BSM Mobile Banking GPRS

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui *mobile phone (handphone)*.berbasis GPRS.

16. BSM Net Banking

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.

17. BSM SMS Banking

BSM SMS Banking merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan.

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
HASIL PENELITIAN

Pembiayaan modal kerja *musyarakah* merupakan pembiayaan nasabah untuk tujuan memudahkan nasabah dalam mengelola usahanya apabila seorang nasabah kekurangan modal dalam menjalankan bisnisnya yang akan dijalaninya maupun yang sedang dijalaninya apabila ingin di kembangkan lagi usahanya. Pembiayaan Modal Kerja *Musyarakah* merupakan salah satu produk yang di tawarkan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Iskandar Muda dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Pada bab ini akan di uraikan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Iskandar Muda tersebut, yang terdiri dari prosedur pelaksanaan pembiayaan modal kerja *musyarakah* serta bagaimana strategi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Iskandar Muda dalam meminimalisir risiko pembiayaan modal kerja *musyarakah*.

A. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja *Musyarakah* di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda

1. Metode dan Prosedur Sebelum Melakukan Pembiayaan *Musyarakah*

Pada tahap awal sebelum memasuki pembiayaan *musyarakah* yang di lakukan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Iskandar

Muda yaitu dengan memasarkan pembiayaan *musyarakah* ke masyarakat dengan menawarkan *door to door* atau mencari rekanan atau mitra nasabah yang sudah bekerja sama dengan pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Iskandar Muda, untuk akad *musyarakah* harus dijelaskan terlebih dahulu oleh pihak Bank terutama AO (*Account Officer*). Dimana akad *musyarakah* itu harus dibayar bagi hasilnya terlebih dahulu dan pokok pembiayaan pada saat jatuh tempo pembiayaan tergantung dari jangka waktu proyek yang akan di kerjakan dengan adanya kesepakatan antara nasabah dengan pihak Bank, dimana akad harus disaksikan oleh notaris Bank.

Dalam mengajukan pembiayaan akad *musyarakah*, nasabah tidak selalu ditolak, karena jika nasabah itu mempunyai data yang bagus dan sesuai dengan ketentuan pihak bank maka semua persyaratan dan jaminan akan diterima dan diproses. Tetapi jika nasabah mempunyai data yang tidak valid (memalsukan identitas) dan jaminan yang diragukan maka proses akan ditolak dan tidak bisa diproses.

Pada tahap aplikasi pembiayaan disebut juga dengan tahap dokumentasi. Jika hasil proses ini disimpulkan bahwa calon nasabah layak untuk dibiayai, maka pihak bank mengumpulkan data penunjang pembuatan usulan pembiayaan *musyarakah*. Adapun data-data tersebut adalah formulir permohonan usaha pembiayaan dan kelengkapan serta jaminan. Adapun syarat pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Iskandar Muda antara lain :

- a. *Survey* nasabah
- b. Minta legalitas yang lengkap seperti :
 - 1) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Perusahaan atau Perseorangan.
 - 2) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - 3) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - 4) Proyek yang dikerjakan atau yang sedang dikerjakan kemudian yang akan dikerjakan.
 - 5) KTP (suami dan istri)
 - 6) Surat Nikah
 - 7) Akte pendirian perusahaan
 - 8) Jaminan berupa SHM (Surat Hak Milik)/SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) a.n suami atau istri
 - 9) PBB terakhir
 - 10) Data keuangan atau rasio keuangan antara lain :
 - a) Neraca perusahaan pertahun
 - b) *Cash flow* perusahaan
 - c) Laba/rugi perusahaan
 - d) Rekening Koran/ buku tabungan
 - 11) Meminta bukti kontrak tempat usaha kalau nasabah tersebut menyewa, kalau tidak maka tidak perlu diminta.

12) *Company Profile* yaitu meliputi foto-foto usaha yang dikerjakan.³⁵

Melihat arti pentingnya syarat pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* diatas maka perlu dijelaskan mengenai Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Modal kerja *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Iskandar Muda adalah :

- a. Mensurvey usaha yang dikelola untuk meperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank secara amanah untuk pembayaran pokok sesuai dengan kesepakatan diawal.
- b. BI *Checking* nasabah wajib dilakukan oleh pihak bank untuk membantu proses persetujuan pembiayaan serta menjadi alat untuk pelaksanaan manajemen risiko khususnya pemberian pembiayaan.
- c. Foto usaha nasabah memastikan bahwa nasabah yang mengajukan pembiayaan layak dibiayai dan seluruh dokumennya benar-benar valid. Tujuannya agar terhindar dari manajemen risiko.
- d. Tentukan atau beri penjelasan bahwa nisbah bagi hasil 2,2% perbulan atau 2,1% perbulan (*flat*) untuk pembiayaan *musyarakah* dimana pokok tetap setelah jatuh tempo, sedangkan

³⁵ Wawancara Pribadi dengan Bapak Udin sebagai Kepala Mikro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Iskandar Muda. 03 Mei 2018

nisbah bagi hasilnya dibayar terlebih dahulu tergantung dari nilai proyek dan jangka waktu proyek tersebut.

Sedangkan yang diharapkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Iskandar Muda dalam mengajukan pembiayaan khususnya pembiayaan *musyarakah* adalah : usaha yang dikelola nasabah dan bagi hasil yang sudah disepakati bersama bagus, sehingga dapat memenuhi angsuran perbulan, usaha tidak fiktif harus jelas sesuai dengan bidangnya, usaha yang dikelola oleh nasabah sudah lama didirikan dan sesuai pada bidangnya, nasabah yang telah diberikan pembiayaan harus kreatif dalam membayar angsuran sesuai jatuh tempo yang telah disepakati bersama, dan profit atau margin sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan bersama.³⁶

2. Tahap Analisis Pembiayaan Dan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah*

Untuk tahapan analisis pembiayaan pihak bank melakukan survey dan penilaian kepada calon nasabah dengan menggunakan standar penilaian pembiayaan 5C, 7P, dan 3R.

5C yaitu : *Character* (kepribadian), *Capacity* (kemampuan dalam menjalankan usaha), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition* (keadaan). 7P yaitu: *Personality Bank*, *Party*, *Purpose*, *Prospect*, *Payment*, *Profitability*, dan *Protection*. Dan 3R yakni: *Return*, *Repayment*, dan *Risk*

³⁶ Wawancara Pribadi Dengan Bapak Udin Sebagai Kepala Mikro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Iskandar Muda, 03 Mei 2018

Bearing Ability.³⁷ Untuk menganalisis kepada calon nasabah akan dijelaskan sebagai berikut :

Analisis 5C

1. *Character*

Menggambarkan watak atau kepribadian calon nasabah, tujuannya pihak bank melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah untuk mengetahui bahwa calon nasabah benar-benar mempunyai kegiatan untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sampai lunas.

2. *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini dilakukan oleh bank ditunjukkan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam bidang bisnisnya, apakah usaha yang dilakukannya sudah berjalan lama atau belum.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan atau agunan yang diberikan calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan

³⁷ Wawancara Pribadi Dengan Bapak Udin Sebagai Kepala Mikro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Iskandar Muda, 03 Mei 2018

sumber pembayaran kedua, artinya apabila nasabah tersebut tidak dapat membayar kewajibannya atau macet, maka pihak bank dapat melakukan eksekusi terhadap jaminannya.

5. *Condition*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian, pihak bank perlu mempertimbangkan usaha calon nasabah. Untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah.

Sedangkan nisbah bagi hasil antara nasabah dengan pihak bank yaitu nisbah bagi hasil yang diterima di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Iskandar Muda adalah : 2,2% perbulan (*flat*) atau 2,1% perbulan (*flat*). Sedangkan nisbah yang diterima oleh nasabah yaitu sesuai dari nilai dari proyek yang didapat atau tagihannya. Semakin banyak proyeknya maka semakin meningkat nisbah yang diterima. Untuk nasabah yang diberikan pembiayaan khususnya pembiayaan *musyarakah* yaitu : 2,2% (*flat*) atau 2,1% (*flat*).

Prinsip 7P

1. *Personality*

mencari data tentang kepribadian calon debitur seperti riwayat hidupnya (kelahiran, pendidikan, pengalaman, usaha/pekerjaan, dan sebagainya), hobi, keadaan keluarga (istri,anak), *social standing* (pergaulan dalam masyarakat serta bagaimana pendapat

masyarakat tentang diri si peminjam), serta hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kepribadian si peminjam.

2. *Party*

bertujuan mengklasifikasi calon debitur berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya. Pengklasifikasian ini akan menentukan perlakuan bank dalam hal pemberian fasilitas.

3. *Purpose*

yaitu tujuan dari pemberian kredit harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang dapat menaikkan *income* perusahaan.

4. *Prospect*

harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha si peminjam. ini dapat diketahui dari perkembangan usaha peminjam selama beberapa bulan/tahun, perkembangan keadaan ekonomi perdagangan, keadaan ekonomi/perdagangan sektor usaha si peminjam, kekuatan keuangan perusahaan yang dibuat dari *earning power* (kekuatan pendapatan/keuntungan) masa lalu dan perkiraan masa mendatang.

5. *Payment*

adalah masalah pembayaran kembali kredit yang sudah diberikan dalam keadaan lancar merupakan hal yang sangat diharapkan bank, oleh karena itu harus diperhatikan apakah sumber

pembayaran kredit dari calon debitur cukup aman dan tersedia sehingga mencukupi untuk membayar kredit.

6. *Profitability*

penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dan usahanya.

7. *Protection*

Perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari pemilik perusahaan. Merupakan hal yang penting pula untuk diperhatikan. Hal ini terutama untuk menjaga jika terjadi hal-hal yang terjadi diluar prediksi semula.

Prinsip 3R

1. *Return*

yakni hasil yang akan diperoleh oleh debitur, artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit.

2. *Repayment*

yaitu kemampuan bayar dari pihak debitur. Perlu diperhatikan apakah kemampuan bayar tersebut *match* dengan *schedule* pembayaran kembali dari kredit yang diberikan itu.

3. *Risk Bearing ability*

atau Perhitungan besarnya kemampuan debitur dalam menghadapi resiko tidak terduga. Mengingat bank syariah memiliki fungsi intermediasi antara nasabah pendanaan dengan nasabah pembiayaan, oleh karenanya keuntungan dari kegiatan

pembiayaan menjadi perhatian, apakah dana yang diperoleh dari pembiayaan mampu menghasilkan setiap usaha yang dilakukan dalam setiap usahanya.

B. Strategi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Iskandar Muda Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Modal Kerja *Musyarakah*

sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang pembantu Medan Iskandar Muda mempunyai beberapa strategi dalam meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan tersebut. Berikut beberapa strateginya :

1. Analisis Kelayakan Nasabah

Sebelum mengabulkan permohonan pembiayaan nasabah, wajib hukumnya bagi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Iskandar Muda untuk mengetahui bagaimana kondisi nasabah pembiayaan, apakah layak untuk mendapatkan pembiayaan atau tidak. Dalam menilai kelayakan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Iskandar Muda menggunakan analisis aspek 5C. Analisis 5C digunakan sebagai langkah awal dalam menentukan status nasabah, apakah layak mendapatkan pembiayaan atau tidak.

2. *Survey*

Survey yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Iskandar Muda adalah dengan mengunjungi tempat

usaha nasabah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi nasabah yang sebenarnya, agar dapat di cocokkan dengan keterangan nasabah pada saat permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Iskandar Muda. Kegiatan *survey* dilakukan dapat menjawab aspek 5C, 7P, dan 3R yang dibutuhkan bank dalam menganalisis kemampuan dan karakter nasabah. Selain mengunjungi tempat usaha nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Iskandar Muda juga melakukan *survey* melalui *supplier* (pemasok) barang dagangan yang bekerja sama dengan nasabah. Dari pemasok dapat diketahui bagaimana karakter nasabah dalam bertransaksi. *Survey* juga dilakukan pada tetangga rumah dari nasabah hingga kondisi jaminan yang disertakan dalam permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Iskandar Muda. *Survey* yang dilakukan pada jaminan meliputi, *crosscek* kepemilikan jaminan SHM (Sertifikat Hak Milik), kondisi tanah (lokasi jaminan), hingga taksiran harga tanah atau bangunan yang dijaminkan.

3. Pengawasan setelah pencairan

Pengawasan setelah pencairan dilakukan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Iskandar Muda dengan memberikan perhatian, berupa mengingatkan nasabah bahwa beberapa hari lagi jatuh tempo pembiayaan angsuran. Bentuk pengingatan tersebut diberikan kepada nasabah yang memiliki *plafon* pembiayaan yang besar. Karena mereka memiliki risiko pembiayaan yang lebih besar dari pada nasabah yang

memiliki pembiayaan kecil, maka bentuk pengawasan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Iskandar Muda berupa kunjungan ke lokasi usaha nasabah. Hal ini juga akan meningkatkan rasa kekeluargaan diantara bank dengan nasabah. Metode pengawasan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Iskandar Muda yaitu :

- a. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Iskandar Muda menghubungi nasabah yang sudah mendekati jatuh tempo pembayaran hutang melalui telepon.
- b. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Iskandar Muda melakukan kunjungan silaturahmi ke tempat nasabah (rumah atau tempat usahanya).
- c. Mengevaluasi mutasi rekening dan atau keuangan nasabah.
- d. Memperhatikan kelangsungan usaha nasabah.
- e. Membantu nasabah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi terutama yang berkaitan langsung dengan problem *cash flow*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di paparkan di atas, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Modal kerja *Musyarakah* di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Iskandar Muda pada tahap sebelum memasuki pembiayaan, bank memasarkan pembiayaan *musyarakah* ke nasabah dengan menawarkan *door to door* atau mencari mitra nasabah yang sudah bekerja sama dengan pihak bank.
2. Bank melakukan tahapan analisis dan penilaian nasabah dengan menggunakan standar penilaian 5C, 7P, dan 3R.

5C yaitu : *Character* (kepribadian), *Capacity* (kemampuan dalam menjalankan usaha), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition* (keadaan). 7P yaitu : *Personality*, *Party*, *Purpose*, *Prospect*, *Payment*, *Profitability*, dan *Protection*. Dan sedangkan 3R yakni : *Return*, *Repayment*, dan *Risk Bearing Ability*.

Adapun strategi yang digunakan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Iskandar Muda dalam meminimalisir risiko pembiayaan modal kerja *musyarakah* yakni sebagai berikut :

1. Menganalisis kelayakan nasabah
2. Melakukan *survey*

3. Melakukan pengawasan setelah pencairan

B. Saran

Sebagai akhir dari pembahasan ini, mak penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Iskandar Muda agar lebih berhati-hati dalam menerima calon nasabah pembiayaan modal kerja *musyarakah* tersebut karena kemungkinan munculnya pembiayaan bermasalah bisa terjadi kapan saja maka pihak bank harus lebih teliti dalam memilih calon nasabah.
2. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk bank syariah, terutama bagi produk pembiayaan terutama pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil. Kedua belah pihak yang melakukan kerja sama dalam kontribusi dana bersama-sama menanggung untung dan rugi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, 2006, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta, PT. RajaGrafindo
- Antonio, Muhammad syafi'i, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press
- Ascarya, 2001, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada
- Fatwa DSN No.08/DSN/MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan Musyarakah
- Hariadi, Bambang, *Strategi Manajemen, Memerangkan Perang Bisnis*, Malang, Penebar Swadaya
- Harun, Badriyah, 2010, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Kencana
- Kasmir, 2004, *Dasar-dasar perbankan*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta, Kencana
- Muhammad, 2006, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada
- Nuryati, Sri dan Wasilah, 2011, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat

- Sudarsono, Heri, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta, Ekonisia
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung, Alfabeta
- Sujarweni, Wiratna, 2014, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press
- Tambunan, Tulus, 2009, *Usaha Mikro Kecil Menengah*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Umam, Khotibul dan Utomo, Setiawan Budi, 2016, *Perbankan Syariah: Dasar dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta, RajaGrafindo Persada
- Yaya, Rizal, dkk, 2009, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta, Salemba Empat